



## **TATA TERTIB UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**

### **Semester Ganjil TA. 2025/2026**

#### **1. PESERTA UJIAN**

1. Peserta ujian harus memakai sepatu, pakaian yang wajar dan sopan.
2. Keterlambatan lebih dari 20 menit tidak diperbolehkan masuk mengikuti ujian.
3. Pengumpulan Tugas Mandiri atau Kelompok dikelas, ditunggu oleh pengawas maksimal 30 menit dari jadwal masuk dikelas.
4. Peserta yang datang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu.
5. Peserta ujian wajib menunjukkan KPU (Kartu Peserta Ujian) untuk ditandatangani pengawas ujian.
6. Peserta yang tidak memperlihatkan KPU/IRS dan tidak terdaftar pada DPUNA tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
7. Peserta ujian harus membawa perlengkapan ujian sendiri, tidak diperkenankan saling meminjam.
8. Peserta ujian wajib menandatangani Daftar Peserta Ujian dan Nilai Akhir (DPUNA), mengisi dan menandatangani kertas pekerjaan ujiannya, serta menuliskan nomor urut pada LJU sesuai nomor urut DPUNA.
9. Peserta ujian menempati tempat duduk/kursi sesuai dengan NOMOR KURSI dan RUANG UJIAN yang sudah ditentukan pada kartu ujian.
10. Tas peserta ujian diletakkan di tempat yang telah ditentukan.
11. Peserta dipersilahkan ke kamar mandi sebelum ujian dimulai.
12. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang :
  1. Saling menukar kertas ujian / soal / buram / copy jawaban ujian
  2. Membuka buku / catatan kecuali ditentukan terlebih dahulu
  3. Bercakap-cakap dan berbisik kepada peserta ujian lain
  4. Membantu mengerjakan pekerjaan peserta lain
  5. Membawa dan menggunakan HP (HP dimatikan dan dimasukkan dalam tas) di dalam ruang ujian
  6. Merubah posisi tempat duduk ujian
  7. Membuat tulisan / sontekan di bangku, kursi maupun tembok
  8. Memakai kaos oblong, baju / kaos yang tidak menutupi perut, pinggang, dada dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan
  9. Membawa barang atau surat berharga
13. Pelanggaran atas Tata Tertib diatas, peserta dapat dikenakan sanksi akademik berupa :
  1. Pekerjaan Ujian dianggap tidak sah
  2. Tidak diperkenankan melanjutkan mengerjakan ujian
  3. Sanksi lain yang ditentukan oleh Pimpinan Fakultas



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo  
Kampus Universitas Diponegoro  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Telepon/Faksimile (024) 74605407  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)  
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

**14. Permohonan Ujian Tengah Semester susulan:**

1. Mahasiswa hanya dapat mengajukan ujian susulan karena alasan sakit, ada keluarga dekat yang meninggal, atau dengan alasan lain dengan persetujuan pihak fakultas.
2. Mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan UAS susulan secara mandiri kepada Wakil Dekan I dan harus melampirkan surat keterangan sah dari pihak yang terkait, seperti surat keterangan sakit, surat tugas resmi, atau dokumen lain yang relevan sebagai bukti alasan ketidakhadiran.

**2. PENGAWAS**

1. Pengawas hadir 10 menit sebelum ujian dimulai dan menandatangani daftar hadir.
2. Pengawas wajib menandatangani Kartu Peserta Ujian.
3. Pengawas mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada saat pelaksanaan ujian, seperti
  1. Menentukan tempat duduk peserta ujian
  2. Memindahkan tempat duduk peserta ujian
  3. Memberikan teguran dan peringatan kepada Peserta Ujian
  4. Mencatat nomor / nama peserta pada berita acara bagi peserta yang melanggar tata tertib
  5. Menolak peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 20 menit